

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kopi adalah suatu jenis minuman berasal dari hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi wujud bubuk. Kopi juga salah satu komoditas yang dibudidayakan oleh lebih dari 50 negara di berbagai belah dunia. Sebagai negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia dengan jumlah kopi yang dihasilkan yakni sebanyak 660 ribu ton yang telah diakui pada tahun 2019-2020, Indonesia menjadikan hasil pertanian berupa produksi kopi ini salah satu komoditas yang penting dalam perekonomian.<sup>1</sup>


Tidak hanya diminati negara luar seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang, masyarakat Indonesia juga memiliki peningkatan konsumsi kopi yang terjadi akibat perubahan tingkat kesejahteraan serta gaya hidup masyarakat. Hal ini bisa terlihat dari adanya peningkatan kebutuhan dalam negeri dari awal tahun 1990-an hanya mencapai 100 ribu ton dan pada tahun 2022 telah mencapai 726 ribu ton yang menjadi angka tertinggi memproduksi kopi di Indonesia.<sup>2</sup> Dari data penelitian *International Coffee Organization* (ICO) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan konsumsi kopi domestik yang menjadi tren di Indonesia dapat dilihat melalui grafik berikut.

---

<sup>1</sup> Bhisma Wifhanda Aldiansyah, *Perkembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kopi di Desa Wisata Kampong Kopi Gombengsari Kabupaten Banyuwangi*, Diploma Tesis IPDN, Banyuwangi, 2022.

<sup>2</sup> AEKI, *Komoditas Kopi di Mata Indonesia*, Situs Resmi AEKI AICE, 2023. (<https://www.aeki-aice.org/komoditas-kopi-di-mata-indonesia/>)

**Gambar 1.1. Konsumsi Kopi di Indonesia Periode 2015-2020**



Sumber: *International Coffee Organization (ICO), 2022.*

Berdasarkan data tersebut, konsumsi kopi dalam negeri di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari periode 2015-2016 dari yang hanya berjumlah 4.550 kantong berkapasitas 60 kilogram (kg) kemudian telah mencapai 4.800 kantong pada periode 2018-2019. Namun pada periode 2019-2020 mengalami sedikit peningkatan jumlah konsumsi kopi di Indonesia diangka 4.806 kantong. Sedangkan pada periode 2020-2021, konsumsi kopi domestik kembali mengalami peningkatan mencapai 5000 kantong.<sup>3</sup> Dengan laju pertumbuhan konsumsi kopi dalam enam tahun terakhir tersebut maka usaha dengan penjualan produk kopi dapat diposisikan akan sangat bagus untuk kedepannya.

Apalagi pada periode 2020-2021 seluruh dunia menghadapi dampak pandemik COVID-19, namun hal ini tidak menghalangi Masyarakat Indonesia

<sup>3</sup> International Coffee Organization, Domestic Consumption, Situs Resmi ICO, 2021. ([http://www.ico.org/new\\_historical.asp](http://www.ico.org/new_historical.asp))

melakukan kegiatan berusaha dapat terlihat dari data BPS terkait Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Indonesia. Dimana pertumbuhan industri makanan dan minuman yang tetap tumbuh meskipun melambat. Pertumbuhan ini selaras dengan pertumbuhan pengeluaran konsumsi masyarakat untuk kebutuhan makanan dan minuman (selain restoran), yakni sebesar 1,44% tahun 2021.<sup>4</sup> Termasuk dengan usaha kafe kopi yang saat ini memiliki konsep menarik dan nyaman hingga mampu menarik pengunjung tidak hanya sekadar menikmati kopi juga untuk menikmati suasana lingkungan dan fasilitas canggih yang ditawarkan.

Merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, usaha Kafe Kopi ini masih dikategorikan sebagai Rumah Minum/Kafe dengan nomor identitas 56303. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dalam sektor Pariwisata Kode KLBBI 56303 termasuk kegiatan dengan tingkat resiko rendah. Sehingga Kafe kopi merupakan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMK). Secara umum, UMKM di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dimana UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh perseorangan, kelompok maupun badan usaha yang diklasifikasi atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau penghasilan per tahun.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Viva Budy Kusnandar, Industri Makanan dan Minuman Nasional Mulai Bangkit dari Pandemi Covid-19, Databoks, 2022. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/industri-makanan-dan-minuman-nasional-mulai-bangkit-dari-pandemi-covid-19>)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia hingga saat ini, dunia usaha masih dikuasai oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dimana jumlah usahanya telah mencapai lebih dari 26 juta atau sama dengan 98,68% dari total usaha non-pertanian di Indonesia.<sup>6</sup> UMKM memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia sejak krisis moneter hingga sekarang. Sehingga UMKM diakui sebagai kelompok yang berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia dimana UMKM menjadi dasar ekonomi nasional dan penangkal atas tekanan krisis. Berikut adalah data empat tahun terakhir terkait perkembangan UMKM di Indonesia.

**Tabel 1.1. Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah UMKM	Tenaga Kerja	Transaksi	PDB
2018	64,19 Juta	97%	Rp8.573 T	61,1%
2019	65,47 Juta	96,9%	Rp8.400 T	60%
2020	34 Juta	73%	Rp4.245 T	37,30%
2021	65,46 Juta	97%	Rp8.573 T	60,3%

Sumber: Kementerian dan BPS, 2022.

Merujuk data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) dan BPS terkait UMKM, menunjukkan terjadinya tren positif yang terlihat dalam pertumbuhan UMKM aktif rentang tahun 2016-2019.<sup>7</sup> Namun akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia berawal dari tahun 2020, diperkirakan sekitar 30 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia mengalami kebangkrutan yang mencapai setengah dari total unit UMKM tahun 2019. Seiring

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, BPS Republik Indonesia, 2019.

<sup>7</sup> Kemenkopukm, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 – 2019, Situs Resmi Kemenkopukm, Jakarta.

dengan kondisi tersebut, pada tahun 2021 terlihat masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan keterbatasan pada masa pandemik sehingga jumlah UMKM kembali tumbuh selaras dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya dalam perekonomian. Sehingga hal ini dapat memperkuat fakta bahwa UMKM adalah salah satu komoditas yang mampu bertahan dalam keadaan krisis dan penopang perekonomian di Indonesia.

Meskipun begitu, dengan besarnya pengaruhnya UMKM terhadap perekonomian Indonesia tersebut, sangat disayangkan sebagian besar UMKM masih dikelola secara sederhana yang ditandai dengan tidak adanya status badan usaha dan tidak adanya sistem pencatatan keuangan. Pengelolaan usaha yang sederhana tersebut memiliki dampak langsung terhadap kinerja UMKM dimana hal tersebut merupakan indikator penilaian terhadap kemajuan usaha dan alat evaluasi serta perencanaan usaha selanjutnya.<sup>8</sup>

Selain itu, UMKM masih banyak yang masih bersifat informal dan bahkan tidak terdaftar secara legal. Alasannya agar perizinan dalam pelayanan pemerintah tidak jelas dan berbelit-belit, serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus suatu perizinan termasuk dengan biaya tidak resmi atau Pungutan Liar (Pungli) sehingga masyarakat menjadi enggan untuk mengurus perizinan.<sup>9</sup> Hal ini juga dikeluhkan para penanam modal (*investors*) sehingga mereka enggan menanamkan

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, Laporan BPS Indonesia, Jakarta, 2019, hlm 16.

<sup>9</sup> Wina Ayu Giswanti, Strategi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Informasi dan Aduan *Online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm 39.

modalnya ke Indonesia karena menganggap aturan pemerintahnya tidak konsisten dan bertele-tele.

Disamping itu, UMKM juga menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena kekurangan modal, keterbatasan wawasan dan akses.<sup>10</sup> Deretan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM ini saling memberikan pengaruh (*Domino Effect*) yang dapat menghambat pengembangan usahanya. Misal dengan tidak terdaftar resmi atau tanpa perizinan berusaha, pelaku usaha akan kesulitan mengajukan modal sehingga tidak dapat mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan pemerintah dengan adanya suatu kebijakan yang berpihak kepada UMKM untuk maju dan berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan meningkatnya daya saing usaha di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi pelaku usaha maupun *investor* sekaligus memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan memberikan jaminan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terutama demi kemajuan dan penguatan ekosistem UMKM melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diharapkan dengan diberlakukannya undang-undang ini, mampu mendatangkan lapangan usaha baru, memperbanyak lapangan pekerjaan dan mempercepat terjadinya penanaman modal pada suatu usaha.



<sup>10</sup> Fajar Billy Sandi, 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya, Situs *Onlinepajak*, 2023. (diakses pada <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>)

Tujuan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri adalah reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi terkait 11 *cluster* yaitu urusan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.<sup>11</sup>

Dengan landasan tersebut, Pemerintah Indonesia menciptakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang merupakan bentuk pembaharuan dari sistem OSS 1.1. Pembaharuan sistem layanan ini dilakukan karena masih dijumpai kekurangan dan celah bagi oknum pelaksana kebijakan melakukan penyelewengan kekuasaan seperti maladministrasi berbentuk pungli dan korupsi. Perbedaan dari versi OSS ini terletak pada pengelompokan perizinan berusaha, yakni OSS 1.1 tidak menerapkan pengurusan perizinan berdasarkan resiko dan skala usaha sedangkan OSS-RBA menerapkan layanan perizinan berusaha berdasarkan resiko dan skala usaha agar mempermudah pelaku UMKM dengan tingkat resiko usaha rendah sehingga memperoleh perizinan berusaha dengan mudah.<sup>12</sup> Berikut adalah pembagian jenis perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usahanya pada layanan OSS-RBA.



<sup>11</sup> Jokowi, Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-undang Cipta Kerja, Youtube, Bogor, 2020.

([https://www.youtube.com/watch?v=xUI7hd3KkK0&ab\\_channel=SekretariatPresiden](https://www.youtube.com/watch?v=xUI7hd3KkK0&ab_channel=SekretariatPresiden))

<sup>12</sup> DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah, Judul 7 Perbedaan OSS Versi 1.1 dengan OSS-RBA, 2021.

([https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/p/440/judul\\_7\\_perbedaan\\_oss\\_versi\\_1.1\\_dengan\\_oss\\_rba](https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/p/440/judul_7_perbedaan_oss_versi_1.1_dengan_oss_rba))

Tabel 1.2. Pembagian Jenis Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko Usaha

Tingkat Resiko	Resiko Rendah	Resiko Menengah Rendah	Resiko Menengah Tinggi	Resiko Tinggi
Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIB</li> <li>Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIB</li> <li>SS yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIB</li> <li>Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta SS jika dibutuhkan</li> </ul>

Sumber: KBLI Tahun 2020.

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui layanan OSS-RBA tersebut, pemerintah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri dari 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Adapun peraturan pelaksana yang terkait langsung dengan perizinan berusaha dan jaminan kepada UMKM sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>13</sup> Kementerian Investasi, Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan Perizinan Berusaha. (<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peraturan-pelaksana-uuck-yang-terkait-langsung-dengan-perizinan-berusaha>)



Pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha melalui layanan OSS-RBA ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Salah satu yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki angka pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019. Dimana terdapat 108.558 UMKM aktif di tahun 2017, 110.201 pada tahun 2018 dan menjadi 112.458 UMKM aktif pada tahun 2019. Namun, pertumbuhan dan kinerja dari UMKM tersebut mulai terhambat akibat terjadinya pandemik global pada tahun 2020. Meskipun begitu, Sumatera Barat menjadi provinsi urutan kedelapan dengan jumlah UMKM terbanyak pada tahun 2022 yang mencapai 296.052 unit.<sup>14</sup>

Provinsi Sumatera Barat juga menjadi salah satu provinsi yang mendapat dampak globalisasi tren konsumsi kopi, dalam survei yang dilakukan HonestDocs menempati posisi pertama (52%) sebagai provinsi di luar Pulau Jawa dari lima provinsi dengan jumlah peminum kopi paling banyak dalam sehari yaitu minimal satu gelas per hari.<sup>15</sup> Hasil survei tersebut selaras dengan lonjakan permintaan kopi di beberapa daerah pada Provinsi Sumatera Barat saat ini, terlihat dari berkembangnya usaha kafe kopi yang ada di setiap kota.



Sebagai Ibukota Provinsi Sumbar, Kota Padang menempati posisi pertama dengan persebaran jumlah UMKM mengikuti sebaran penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten/kota yang mencapai 17% penduduk dari jumlah penduduk

<sup>14</sup> Erlina F. Santika, Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak?, Situs Resmi Databoks, 2023.

<sup>15</sup> Adelia Marista Safitri, Masyarakat Indonesia Doyan 'Ngopi' Tapi Apakah Jumlahnya Sudah Aman?, Situs Resmi HonestDocs, 2019. (<https://www.honestdocs.id/batas-minum-kopi-sehari-indonesia>)

Sumbar dan 15% UMKM aktif.<sup>16</sup> Pemerintah Kota Padang juga memberikan perhatian cukup besar kepada perkembangan UMKM. Hal ini diapresiasi oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI) Kota Padang dalam ajang UMKM Award 2021. Perhatian tersebut secara khusus dilakukan oleh DPMPSTP Kota Padang dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan bagi para pelaku UMKM dan sejumlah kebijakan lainnya. Terbukti dengan meningkatnya data pengurusan izin pelaku UMKM selama tahun 2020 dimana masih berada dimasa Pandemi Covid-19.<sup>17</sup>

Salah satu UMKM yang sedang merebak dan berkembang di Kota Padang adalah usaha Kafe Kopi dampak dari pola hidup masyarakat Kota Padang yang condong senang untuk makan dan minum di restoran ataupun kafe.<sup>18</sup> Mengutip dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang, pada tahun 2016 di Kota Padang telah terdaftar 19 usaha kafe kopi. Diperkirakan saat ini sudah ada lebih dari 50 kafe kopi yang menyebar di Kota Padang dan seiringnya waktu jumlah tersebut akan bertambah.



<sup>16</sup> Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Barat, Padang, CV Graphic Dwipa, 2019, hlm 7.

<sup>17</sup> Website Provinsi Sumatera Barat, Sumbar Raih Anugerah Layanan Investasi 2021, 2021. (diakses pada <https://sumbarprov.go.id/home/news/20864-sumbar-raih-anugerah-layanan-investasi-2021>)

<sup>18</sup> Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padang, Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang: Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, Padang, Cv Adyta, 2023, hlm 117.

<sup>19</sup> Muhammad Z aid Alshidiq, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kopi pada *Coffee Shop* di Kota Padang, Disertasi Universitas Andalas, 2021.

Selain itu, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Sumatera Barat yakni berjumlah 54 perguruan tinggi.<sup>20</sup> pada tahun 2022, penerimaan mahasiswa baru di Kota Padang mencapai 175.675 orang.<sup>21</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki potensi dalam perkembangan usaha kafe kopi. Hal ini didukung oleh pendapat Nicky Kusuma yang menyatakan bahwa faktor yang mendorong pertumbuhan usaha kafe kopi di Indonesia salah satunya ialah dominasi populasi kaum muda Indonesia yang mampu menciptakan gaya hidup baru dalam menikmati kopi.<sup>22</sup>

Dengan adanya usaha kafe kopi ini juga memberikan dampak berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya kafe kopi ini menjadikan profesi barista sebagai pekerjaan yang tengah digemari bagi anak muda. Hal ini juga diakui oleh Ela Dewarani, seorang barista yang bekerja di salah satu kafe kopi di Kota Padang. Ela menganggap profesi ini cukup menjanjikan selain faktor orang dengan profesi ini sedang banyak dicari, dengan adanya keahlian dalam meracik kopi ini dapat membantunya dalam membuka usaha sendiri.<sup>23</sup> Sehingga diperlukan adanya tindakan dan perhatian dari Pemerintah Kota Padang terhadap pengembangan dan perkembangan usaha kafe kopi ini, maka hal tersebutlah yang menarik minat peneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan pengawasan yang

<sup>20</sup> M Haikal, Ada 98 Perguruan Tinggi di Sumbar Berikut Sebarannya, KataSumbar, 2022. (<https://katasumbar.com/ada-98-perguruan-tinggi-di-sumbar-berikut-sebarannya/>)

<sup>21</sup> Langkan, Ilham, Jumlah Mahasiswa di Sumbar Capai 224.361 Orang, Terbanyak di Unand dan UNP, Kumparan, 2022. (<https://kumparan.com/langkanid/jumlah-mahasiswa-di-sumbar-capai-224-361-orang-terbanyak-di-unand-dan-unp-1xiTrqDhjeF/full>)

<sup>22</sup> Toffin, Op.Cit.

<sup>23</sup> Redaksi, Ini Profesi yang Tengah Digandrungi Anak Muda Kota Padang, Portal Berita PadangKita, 2021. (diakses pada <https://padangkita.com/ini-profesi-yang-tengah-digandrungi-anak-muda-kota-padang/>)

dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha UMKM khususnya kafe kopi di Kota Padang.

Merilee S. Grindle (1980: 7) mengatakan bahwa proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka tujuan dan sasaran dari kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA ini telah ditetapkan. Pemberlakuan layanan perizinan berusaha melalui layanan OSS-RBA dilakukan secara serentak se-Indonesia. Sehingga Pemerintah Kota Padang yang memiliki komitmen sama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan pertumbuhan ekonomi, memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha yang disahkan Presiden Jokowi.

Sebagai wujud dukungan tersebut, Pemerintah Kota Padang mengesahkan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perwako Padang No. 11 Tahun 2022 Tentang Delegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPSTP. Kedua peraturan daerah tersebut merupakan peraturan paling terbaru yang masih berlaku dan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang telah dicabut, serta sebagai perwujudan dari PP No. 6 Tahun 2021 agar pelayanan ini menjadi terkoordinasi antar aktor pelaksana.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 telah diatur bahwa sistem layanan OSS-RBA ini dikelola oleh lembaga khusus yakni Lembaga OSS. Kemudian, Lembaga OSS berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui situs resmi OSS dalam penyelenggaraan layanan ini. Pada tingkat kota/kabupaten, bupati/walikota mendelegasikan wewenangnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana aktor pelaksana wajib melaksanakan pelayanan, mengelola aduan masyarakat, mengelola informasi, sosialisai, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum.<sup>24</sup>

Di Kota Padang, DPMPTSP memiliki tugas pokok untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan, serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada daerah berdasarkan asas otonomi.<sup>25</sup> Sebagai langkah peningkatan kinerja operasional bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal tersebut, DPMPTSP Kota Padang ditunjuk sebagai *leading sector* pada layanan OSS-RBA di Kota Padang dalam mencapai tujuan dari kebijakan penanaman berusaha. Sebelumnya telah ada beberapa layanan perizinan lain yang dilaksanakan sebelum adanya OSS-RBA atau menunjang DPMPTSP dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan telah diatur dalam peraturan, seperti SAPO Rancak dan SINOPEN. Kedua jenis layanan ini mengeluarkan produk layanan perizinan berusaha yang tidak disediakan oleh layanan OSS-RBA seperti Perizinan Berusaha Non-OSS dan Non Perizinan.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

<sup>25</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun, pada temuan Ratih dalam penelitiannya terkait kinerja kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang masih dinilai belum berjalan dengan baik. Terdapat banyak faktor penghambat yang ditemukan dalam keberhasilan kebijakan ini, yakni ukuran kebijakan yang belum terukur dengan baik, sumber daya yang terbatas, dukungan sosial dan politik yang kurang.<sup>26</sup> Jika dibandingkan pelaksanaan perizinan secara elektronik pada daerah lain misalnya di Kabupaten Tuban, Suseno menyebutkan bahwa implementasi kebijakan disana telah berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan jumlah perizinan walaupun masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Hal tersebut tidak memberikan pengaruh pada proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.<sup>27</sup>

Untuk pembaharuan informasi, penelitian yang dilakukan Ratih dengan penelitian peneliti ini memiliki beberapa perbedaan meskipun *focus-locus* dan objek penelitiannya sama. Dalam penelitian Ratih lebih berfokus kepada pelaksanaan *E-government* Kota Padang yang dilakukan oleh DPMPTSP melalui pelayanan secara elektronik. Sedangkan fokus dari penelitian peneliti adalah bagaimana DPMPTSP Kota Padang dan OPD Teknis dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Padang dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui kemudahan berusaha dalam perizinan bagi UMKM terutama

<sup>26</sup> Ratih, Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tesis: Universitas Andalas, 2022.

<sup>27</sup> Agus Suseno, Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Proses Pelayanan di Kabupaten Tuban, Disertasi: Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019.

para pelaku usaha kafe kopi sehingga kelompok sasaran kebijakan memperoleh manfaat yang ditawarkan oleh peraturan ini.

Terhitung sejak diluncurkannya layanan OSS hingga pembaharuan layanan ke OSS-RBA, Pemerintah Kota Padang cukup tanggap memberikan responnya terkait mengimplementasikan kebijakan layanan perizinan meskipun masih menghadapi banyak kendala teknis di lapangan. Hal ini sesuai dengan disampaikan Grindle bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, implementor harus patuh dan cepat tanggap. Kepatuhan implementor akan suatu kebijakan telah dibuat merupakan suatu keharusan hal ini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengimplementasikan suatu program maupun kebijakan. Selanjutnya respon yang diberikan oleh pelaksana juga akan mempengaruhi jalannya proses implementasi program. Apabila implementor program merespon suatu program dengan baik maka program tersebut bisa berjalan sesuai yang seharusnya. Begitu sebaliknya, jika implementor program merespon program dengan buruk maka akan menghambat proses implementasi.<sup>28</sup>

Dari temuan hasil survei awal, DPMPSTP Kota Padang memberikan respon atas kebijakan perizinan berusaha dengan melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama pihak-pihak terkait hingga ke tingkat kelurahan melalui Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang). Akan tetapi, setelah dilakukannya usaha tersebut masih banyak ditemukan masyarakat yang tetap mendatangi MPP setiap hari. Permasalahan ini diakui dan disampaikan oleh Kepala

<sup>28</sup> Leo Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm 155.

Seksi (Kasi) Data Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Padang sebagaimana dalam wawancara berikut.

“...lumayan (yang datang ke MPP), kan gak semua masyarakat yang melek IT, gak semua masyarakat yang punya perangkat komputer di rumah. Ditambah juga yang tua-tua juga gak bisa juga ngeliat layar (perangkat elektronik)...”<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat masih kurang siap menerima perubahan pelayanan secara mandiri dengan elektronik di rumah masing-masing. Selain itu arus informasi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang tidak sampai ke masyarakat secara menyeluruh sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat mengenai layanan perizinan OSS-RBA ini. Idealnya setelah 6 (enam) bulan dari persiapan implementasi dilakukan, masyarakat Kota Padang sudah mengetahui adanya layanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA. Namun kenyataannya masyarakat masih banyak yang kurang mendapatkan informasi terkait hal ini.

Dari fenomena tersebut perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA khususnya perizinan berusaha kafe kopi. Untuk melihat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik, Grindle memandang keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah ditentukan oleh *implementability* yang terdiri atas dua variabel berupa *Content of Policy* dan *Context of Policy*.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kasi Data Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Padang, pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 12.02 WIB

<sup>30</sup> Agustino, loc.cit.



Konten atau isi pada suatu kebijakan mencakup kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan implikasi sumber daya-sumberdaya. Merujuk dari Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 pasal 3 mencantumkan bahwa DPMPTSP Kota Padang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan OPD terkait. Pada lembaran lampiran, merincikan yang berkewenangan atas perizinan usaha KBLI 56303 adalah Dinas Pariwisata.

Secara aktualisasi, peran Dinas Pariwisata Kota Padang atas kewenangan dalam penyelenggaraan layanan perizinan berusaha pasca diberlakukannya sistem OSS-RBA telah banyak dicabut. Mengingat perizinan berusaha dalam wewenang dinas ini lebih banyak pada sektor UMKM yang perizinannya terbit otomatis oleh sistem OSS sehingga peran Dinas Pariwisata Kota Padang lebih kepada tahap pengawasan pasca perizinan diterbitkan. Hal ini telah dijabarkan oleh Bapak Azri Satria, S.IP selaku Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam wawancara berikut.

“...Kalau izin yang ada di kewenangan Pemerintahan Kota Padang yaitu Dinas Pariwisata, itu perizinannya berisiko rendah dan menengah rendah. Itu dia (kafe kopi) usaha kecil izinnya terbit otomatis *by system* OSS. Jadi nanti setelah satu tahun kita lihat, kita selaku pihak pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan nanti tu. Itu aturannya, intinya banyak pengawasan aja nih dalam sistem OSS sekarang...”<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Wawancara dengan Azri Satria, S.IP, Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang, pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 14.49 WIB.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Padang atas wewenang perizinan berusaha kafe kopi hanya sebagai OPD penanggungjawab dan melakukan tindakan pengawasan saja. Dalam proses implementasi suatu kebijakan, pengawasan merupakan suatu tahap yang strategis sehingga diperlukan adanya bentuk perhatian khusus terhadap faktor yang dapat mempengaruhinya berupa informasi, komunikasi, dan sumber daya agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan mencapai sasaran.<sup>32</sup>

Merujuk pada Perwako Padang No. 43 Tahun 2021, telah diatur tentang kewenangan DPMPTSP Kota Padang terhadap pengawasan perizinan berusaha yang berkoordinasi dengan OPD Pemerintah Daerah (Pemda) melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS. Dalam Perwako tersebut juga disebutkan bahwa tahap pengawasan terhadap usaha dengan resiko rendah dan menengah rendah dilakukan sekali setahun untuk setiap lokasi usaha.

Terkait hal ini, baik dari DPMPTSP Kota Padang maupun Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan beberapa kali tindakan pengawasan sesuai dengan yang diatur melalui subsistem sebagai bentuk sarana pertukaran informasi dan penentuan jadwal kegiatan. Namun dalam hal sumberdaya untuk menunjang terlaksananya pengawasan seperti insentif berupa uang jalan, Dinas Pariwisata Kota Padang tidak memiliki anggaran yang cukup sehingga mempengaruhi indikator

<sup>32</sup> Isya Nuriyah Agindawati, Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan, Jurnal Inspirasi Volume 10 Nomor 1, 2019, hlm 104. (diakses pada [https://www.researchgate.net/publication/334830710\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Publik\\_dari\\_Perspaktif\\_Penyelenggaraan\\_Pengawasan](https://www.researchgate.net/publication/334830710_Implementasi_Kebijakan_Publik_dari_Perspaktif_Penyelenggaraan_Pengawasan))

kinerjanya. Hal ini disampaikan kembali oleh Bapak Azri Satria, S.IP dalam hasil wawancara berikut.

“...Indikator kinerjanya kalau gak salah saya, satu tahun itu harus ngerjain 200-an usaha pariwisata pada pengawasan. Berhubungan keuangannya tidak ada, jadi seberapa bisanya saja yang penting ada....”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap usaha yang menjadi pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kota Padang tidak dilakukan secara maksimal karena adanya hambatan berupa kurangnya dukungan sumberdaya finansial. Dampak dari faktor penghambat ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang dalam melakukan pengawasan dimana dari total dua ratus usaha yang harus ditinjau dalam setahun sejak tahun 2021 baru mampu meninjau sekitar lima puluh usaha hingga sekarang. Menurut Bapak Azri Satria, S.IP kondisi ini terjadi karena adanya pemangkasan anggaran yang dananya dialihkan pada pelaksanaan pembangunan daerah akibat dari turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sejak Covid-19.<sup>34</sup>

Dampak dari kurang maksimalnya tindakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap usaha kafe kopi, masih ditemukannya adanya kafe kopi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan beroperasi secara ilegal dan menyalahi guna perizinan berusaha yang dimiliki. Misalnya Kafe Mungkin Esok yang telah dua kali mendapatkan surat peringatan karena melanggar Protokol

<sup>33</sup> Azri Satria, S.IP, Op.cit.

<sup>34</sup> Ibid.

Kesehatan (prokes) dan tidak memiliki perizinan berusaha yakni pada tanggal 17 November 2021 dan 15 Januari 2022.<sup>35</sup> Adapula Kafe Pulau Air yang menyalahi aturan dan perizinan yang dimiliki. Pelaku usaha hanya memiliki perizinan untuk usaha kafe kopi namun kegiatan usahanya di lapangan mencakup kegiatan yang menimbulkan keramaian dengan menggunakan *Disc Jockey* (DJ).<sup>36</sup> Kadai Kopi Nipah juga didapati melakukan hal serupa dimana perizinan berusaha yang dimiliki hanya sebagai Rumah Minum/Kafe dengan klasifikasi usaha kecil namun menyediakan fasilitas berupa *live music* dan kursi pengunjung lebih dari 50 unit.<sup>37</sup>

Selain implikasi sumberdaya yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara rutin, OPD Teknis menghadapi banyak kesulitan berupa faktor lingkungan seperti pelaku usahanya sedang tidak ditempat, sulit ditemui karena domisili pelaku usaha berada di luar Kota Padang, serta banyak perizinan berusaha yang fiktif atau perizinannya terbit namun usahanya tidak ada dilaksanakan.<sup>38</sup> Meskipun telah terdapat adanya perubahan dengan tercapainya tujuan dalam penyederhanaan perizinan yaitu percepatan berusaha, namun derajat perubahan yang ingin dicapai masih belum jelas karena pengawasan yang belum terlaksana secara maksimal.



<sup>35</sup> Raihan Al Karim, Satpol PP Ancam Tutup Permanen Kafe Mungkin Esok, Laman Berita Online Khazminang, 2022.

<sup>36</sup> Rima Kurniati, Satpol PP Padang Sita Sound Sistem di Kafe Pulau Air, Menyalahi Aturan dan Izin yang Dimiliki, Laman Berita Online Tribun Padang, 2022.

<sup>37</sup> Azri Satria, S.IP, Op. cit.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ade Marjoni S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah Kota Padang, pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 08.38 WIB.

Penilaian atas derajat perubahan yang ingin dicapai dari layanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA hanya sebatas efisiensi layanan. Sedangkan dalam pengawasannya tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam layanan berhubungan dengan perizinan tidak memiliki target khusus ini disebabkan tren dari layanan perizinan berusaha sendiri hanya melonjak diawal dan semakin turun setiap tahunnya karena setiap perizinan memiliki masa berlaku yang berbeda-beda.<sup>39</sup> Dari uraian fenomena yang ditemukan di lapangan tersebut sehingga diperlukan adanya penelitian yang mengkaji lebih jauh terkait Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha UMKM Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) khususnya Perizinan Berusaha Kafe Kopi di Kota Padang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan sebelumnya, rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perizinan berusaha UMKM di Daerah khususnya perizinan berusaha kafe kopi melalui layanan OSS-RBA di Kota Padang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan perumusan dan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait implementasi kebijakan perizinan berusaha yang berhubungan dengan perizinan berusaha UMKM khususnya perizinan berusaha Kafe Kopi melalui layanan OSS-RBA di Kota Padang.

---

<sup>39</sup> Azri Satria, S.IP, Op.cit.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengkaji tentang implementasi terkait perizinan berusaha mencakup perizinan berusaha UMKM melalui layanan OSS-RBA oleh DPMPTSP Kota Padang yang dikhususkan pada perizinan berusaha kafe kopi ini diharapkan memiliki nilai timbal balik yang bersifat positif bagi subjek maupun objek penelitian. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Idealnya penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi berupa hasil kajian kepada Pemerintah Kota Padang mengenai Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha UMKM Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) oleh DPMPTSP Kota Padang (Studi Pada Perizinan Berusaha Kafe Kopi di Kota Padang)

